

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Serang
tanggal 30 Desember 1985 Nomor 1433/642/DisPK/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Kadujulang Desa Bantarwaru
Kecamatan Cinangka Kabupaten / Kotamadya Serang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "DANGDEUR"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Kadujulang Desa Bantarwaru
Kecamatan Cinangka Kabupaten / Kotamadya Serang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 Tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "DANGDEUR"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Kadujulang Desa Bantarwaru Kecamatan Cinangka Kabupaten/
Kotamadya Serang ;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "DANGDEUR"
- KEDUA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cinangka Kabupaten/
Kotamadya Serang ;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 6 Januari 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO S
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilda pada Serwilda Prop. Drh Dt. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat w/ Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Serang ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Serang ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cinangka ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cinangka ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.